

KERJA SAMA BADAN NARKOTIKA NASIONAL DENGAN *UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME* DALAM MENANGGULANGI

**PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI INDONESIA
*COOPERATION OF THE NATIONAL NARCOTICS AGENCY WITH THE UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME IN TACKLING NARCOTICS ABUSE IN INDONESIA***

Stella Simiwijaya
Universitas Pelita Harapan, Tangerang
email:stellast24@gmail.com

Abstrak

Sebagai sebuah negara berkembang, Indonesia masih memiliki banyak keterbatasan dalam menyelesaikan permasalahan khususnya terkait kejahatan lintas negara dalam hal narkoba. Sehingga, Indonesia melalui Badan Narkotika Nasional (BNN) membentuk kerja sama dengan UNODC untuk memberantas penyalahgunaan narkoba. Namun, ditengah proses kerja sama tersebut tentu menjumpai banyak permasalahan terutama karena adanya perbedaan pendapat dan kepentingan dari masing-masing pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai proses dan program kerja sama yang dilakukan oleh BNN dan UNODC dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba, mendapat gambaran serta penjelasan mengenai implementasi dari kerja sama yang dilakukan serta mengetahui dan mendapatkan gambaran terkait kemajuan dan hambatan dalam proses kerja sama tersebut. Penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif berupa jurnal, media cetak atau online termasuk situs resmi dan studi sebelumnya serta metode penelitian deskriptif dengan memberikan gambaran mengenai data hasil penelitian yang telah diperoleh dan melakukan analisis lebih dalam terkait hasil penelitian yang telah didapatkan. Dari hasil dari penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa kerja sama yang dilakukan oleh BNN dan UNODC dalam proses dan implementasinya telah sejalan dengan fungsi dan tujuan yang telah disepakati meskipun terdapat sejumlah hambatan, namun kemajuan juga dirasakan melalui adanya kerja sama tersebut.

Kata Kunci: Kerja sama, liberalisme, penyalahgunaan narkoba, kejahatan terorganisir transnasional, hukum internasional dan keamanan non-tradisional.

Abstract

As a developing country, Indonesia still has many limitations in solving problems, especially related to transnational crime in terms of narcotics. Thus, Indonesia through the National Narcotics Agency (BNN) formed a partnership with UNODC to eradicate narcotics abuse. However, in the midst of the collaborative process, it certainly encountered many problems, mainly due to differences in opinions and interests of each party. This research also aims to get a picture of the process and program of cooperation undertaken by BNN and UNODC in tackling narcotics abuse, obtain an overview and explanation of the implementation of the collaboration carried out as well as find out and get an overview of the progress and obstacles in the process if cooperation. The author uses a qualitative research approach in the form of journals, print or online media including official sites and previous studies as well as descriptive research methods by providing an overview of the research data obtained and conducting a deeper analysis related to the research results that have been obtained. From the results of the research that has been done, it shows that the collaboration carried out by BNN and UNODC in the process and its implementation has been in line with the agreed functions and objectives despite a number of obstacles, but progress is also felt through such cooperation.

Keywords: Cooperation, Liberalism, Narcotics abuse, Transnational Organized Crime, International Law and Non-Traditional Security

Latar Belakang

Semua negara termasuk lembaga maupun organisasi yang ada di dunia tidak terlepas dari adanya kegiatan kerja sama,

meskipun pada hakikatnya negara-negara tersebut telah merdeka dan memiliki kebebasan untuk berdiri sendiri tanpa ikatan dari pihak manapun. Kerja sama yang terjalin dapat berasal dari dalam atau luar negara itu sendiri. Sebagai negara yang masih terus berkembang, Indonesia memiliki banyak masalah sosial yang bersifat internal maupun berhubungan dengan luar negara Indonesia. (Bagus, 2016) masalah sosial yang dihadapi yang berkaitan dengan ketimpangan sosial seperti radikalisme, *human trafficking* baik dalam skala nasional maupun internasional dan sejumlah kejahatan lintas negara (*transnational crime*) seperti penyelundupan barang ke Indonesia, *illegal fishing* di perairan Indonesia, terorisme serta narkoba. Peredaran gelap narkoba serta penyalahgunaannya ternyata setiap tahun semakin meningkat sehingga menjadi perhatian khusus bagi pemerintah Indonesia.

Menurut Mei (2014) terkait dengan meningkatnya jumlah penyalahgunaan narkoba di Indonesia, diketahui pada tahun 2012 jumlah kasus narkoba yakni 17.702 kasus dan meliputi sebanyak 4,5 juta jiwa. Pengguna tersebut kebanyakan berasal dari kalangan generasi muda yakni pelajar dan mahasiswa. Radja (2013) mengatakan bahwa, pada tahun 2013 jumlah kasus narkoba yang berhasil diungkap terdapat sebanyak 32.470 kasus. Lalu, jumlah kasus narkoba yang terjadi sepanjang tahun 2014 terdapat 18.788 kasus. (Tribun, 2018) kemudian, pada tahun 2015 jumlah kasus narkoba yang berhasil diungkap yakni sebanyak 638 kasus, tahun 2016 sebanyak 868 kasus dan tahun 2018 sebanyak 914 kasus. Dalam upaya membendung isu narkoba, pemerintah Indonesia membentuk suatu badan yang dinamakan Badan Narkotika Nasional (BNN) yang secara

menangani dan memberantas berbagai macam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ke Indonesia. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, suatu lembaga perlu menjalin hubungan kerja sama dengan lembaga lainnya. Dalam hal ini, BNN menjalin kerja sama dengan lembaga internasional yang bernama *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) yang diharapkan dapat membawa dampak positif bagi kedua belah pihak dan tentunya membantu memaksimalkan kinerja BNN dalam memberantas penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

Rumusan Masalah

Terkait dengan pembahasan penelitian, maka rumusan masalah yang tepat yakni mencakup tiga pertanyaan penelitian, yang pertama mengenai seperti apa bentuk kerja sama yang dilakukan oleh BNN dengan UNODC dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Indonesia, kemudian bagaimana kerja sama tersebut diimplementasikan di Indonesia serta hambatan dan kemajuan apa saja yang dihadapi dalam menjalin kerja sama tersebut dan bagaimana cara mengatasinya.

Tinjauan Pustaka

Terkait dengan topik penelitian, penulis menemukan sejumlah studi kepustakaan berupa *book review* maupun *jurnal review* sebelumnya yang akan dikelompokkan kedalam empat ruang lingkup yang meliputi latar belakang BNN dan UNODC, kerjasama bilateral Indonesia dengan negara lain dalam memberantas narkoba, dinamika kerja sama BNN dengan UNODC sebelumnya dan diplomasi Indonesia dengan negara lain terkait dengan pemberantasan kasus narkoba.

Letak geografis Indonesia yang mendukung serta meningkatnya kejahatan terhadap narkoba membuat Indonesia sangat rentan menjadi lokasi penyelundupan maupun penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, latar belakang pemerintah Indonesia membentuk Badan Narkotika Nasional atau yang disebut sebagai BNN

menanggulangi penyalahgunaan, perdagangan dan penyelundupan narkotika di Indonesia. Kemudian, berbicara mengenai *United Nations Office on Drugs and Crime*, (UNODC) sendiri didirikan pada tahun 1997 yang merupakan suatu bentuk penggabungan antara Program Pengendalian Narkotika PBB dan Pusat Pencegahan Kejahatan Internasional. UNODC memiliki tugas dan fungsi untuk membantu negara-negara anggota dalam upaya mereka untuk melawan kejahatan transnasional, korupsi, narkotika dan terorisme. Oleh karena itu, Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerja sama dengan UNODC yang merupakan organisasi yang berada di bawah pengawasan PBB untuk dapat mengurangi tingkat penyalahgunaan narkotika bahkan memberantas semua upaya penyelundupan narkotika ilegal ke Indonesia melalui sejumlah program kegiatan yang telah diajukan oleh UNODC.

Berdasarkan tulisan yang berjudul “Indonesia Dalam Menghadapi Tantangan Penyalahgunaan Narkotika (Indonesia: *Facing Illicit Drug Abuse Challenges*)” oleh Irwanto, isu mengenai penyalahgunaan narkotika di Indonesia semakin memburuk. Pasalnya, menurut data yang didapat dari Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam periode selama tujuh tahun, tingkat penangkapan oknum yang melakukan *drugs trafficking* ke Indonesia meningkat hampir sepuluh kali lipat. Irwanto mengatakan bahwa, melalui hal ini informasi tersebut juga menunjukkan bahwa Indonesia dianggap sebagai tujuan pasar kartel narkotika internasional.

Dilihat dari aspek kerja sama bilateral Indonesia dengan negara lain dalam memberantas narkotika, menurut Wicaksono (2017) dalam jurnal penelitiannya yang berjudul “Kerjasama Pemerintah Indonesia dan Belanda dalam Pencegahan Penyelundupan Narkotika”, terkait dengan upaya kerja sama Indonesia dengan Belanda dalam mencegah penyelundupan narkotika, dalam implementasinya di nilai kurang

efektif karena masih ditemukan adanya unsur kepentingan dari masing-masing pihak.

Penelitian yang dilakukan Dyartha Nungraheni (2016) yang berjudul “Kerjasama BNN dan UNODC Terkait Penanggulangan Perdagangan Gelap Narkotika dari Iran ke Indonesia (2009-2013)”, menyimpulkan bahwa kerja sama tersebut dapat dikatakan cukup mengalami keberhasilan melalui adanya program-program yang dibentuk oleh UNODC tetapi jumlah kasus narkotika belum sepenuhnya mengalami penurunan yang signifikan.

Terkait diplomasi Indonesia dengan negara lain mengenai pemberantasan kasus narkotika, berdasarkan penelitian yang berjudul “Diplomasi Australia dengan Pemerintah Indonesia dalam Melakukan Pemberian Grasi Terhadap Terpidana Narkotika (Dalam Kasus: Schapelle Leigh Corby) Tahun 2009-2014” oleh Hasna (2015) terkait kasus seorang warga negara Australia yang tertangkap melakukan penyelundupan narkotika di salah satu bandar udara yang terdapat di Indonesia, memberikan dampak positif tersendiri bagi Indonesia. Dalam kasus ini pemerintah Indonesia memberikan grasi (hak yang dimiliki oleh pemerintah untuk melakukan pengurangan terhadap suatu hukuman) kepada pelaku tersebut. Dengan dilakukannya grasi tersebut, Indonesia secara tidak langsung berdiplomasi dengan Australia melalui pemberian grasi yang dianggap dapat meningkatkan relasi antar negara dan sebagai suatu alat dalam menghadapi perkembangan politik di wilayah Pasifik Selatan nantinya.

Teori Liberalisme

Penelitian ini didasari teori *Liberalisme*. Fadlinnisa (2013) mengatakan bahwa teori liberalisme memiliki pemahaman bahwa dalam upaya untuk mencapai perdamaian antar negara-negara di dunia, maka diperlukan adanya kerja sama yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Liberalisme memandang kerjasama sebagai instrumen yang tepat dalam menciptakan

manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial yang berkembang dan kooperatif antara satu sama lainnya sehingga tidak sulit untuk membangun hubungan kerjasama. (Hadiwinata, 2017) Berangkat dari hal tersebut, pemahaman liberalisme memiliki pengaruh penting dalam mendorong terjadinya kerjasama yang bersifat *win-win solution*.

Konsep Badan Narkotika Nasional (BNN)

Badan Narkotika Nasional atau yang sering disebut BNN dibentuk oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2002, hal ini merupakan salah satu upaya dari pemerintah Indonesia sendiri untuk mengatasi isu terkait *drugs trafficking* di Indonesia yang tidak kunjung berkesudahan. BNN merupakan lembaga resmi yang bersifat non-kementerian dibawah pemerintah Indonesia yang secara khusus dibentuk untuk mencegah, menangani dan memberantas berbagai penyalahgunaan dan upaya perdagangan serta peredaran gelap narkotika ke Indonesia serta berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Konsep Transnational Crime

Menurut *Ministry of Foreign Affair of the Republic of Indonesia* (2019), *transnational crime* merupakan sebuah bentuk kejahatan yang mengancam keamanan dan kesejahteraan global karena melibatkan lebih dari satu negara. Kejahatan transnasional atau *transnational crime* biasanya dilakukan oleh kelompok kejahatan terorganisir.

Konsep Hukum dan Keamanan Non-Tradisional

Hukum dan keamanan secara tidak langsung saling terkait satu dengan yang lainnya. Hukum internasional mengatur segala kegiatan yang berskala internasional yang berhubungan dan berdampak kepada masyarakat luas. Dalam kaitannya dengan topik penelitian, menurut Hikmahanto, hukum internasional sangat penting serta berfungsi dalam menciptakan dan

kerangka hukum yang mengatur perilaku antar negara, hukum internasional juga berfungsi untuk memberikan sanksi bagi segala bentuk pelanggaran kejahatan khususnya kejahatan lintas negara. Hukum internasional sangat terkait dengan terciptanya keamanan karena, jika hukum internasional dapat berjalan dengan efektif maka hal itu menjadi salah satu faktor pendukung terciptanya keamanan dunia.

Konsep keamanan dibagi menjadi dua yakni keamanan tradisional dan keamanan non-tradisional. Menurut Uni (2013), dalam konsep keamanan tradisional, negara menempati posisi utama (*state centered*), keamanan negara dapat terjamin dengan adanya kekuatan militer yang mumpuni. Ancaman dari keamanan tradisional berkaitan dengan konflik antar negara dan perang seperti Perang Dingin yang terjadi antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet, serta isu lain seperti *balance of power*, *nuclear deterrence* dan *military strategy*. Sedangkan, konsep keamanan non-tradisional melihat bahwa ancaman keamanan tidak muncul dari suatu negara melainkan aktor non-negara (*non-state actor*) seperti *Multinational Corporations* (MNCs), *Intergovernmental Organizations* (IGOs) seperti ASEAN dan PBB serta isu seperti perubahan iklim, terorisme, *human trafficking*, penyelundupan manusia, keamanan energi, lingkungan hidup, migrasi internasional dan narkotika (Athiqah, 2015). Terkait dengan topik penelitian, penyalahgunaan narkotika tentu menjadi salah satu pemicu sekaligus ancaman yang dapat melemahkan fungsi tatanan sosial dan keamanan negara khususnya Indonesia. Dilansir dari Liputan6 (2018), narkotika menyebabkan situasi nasional yang tidak kondusif, berpengaruh terhadap lingkungan sosial melalui pengaruh yang diberikan oleh narkotika terhadap kondisi mental dan psikologis pengguna serta meningkatnya angka kematian. Penyalahgunaan narkotika juga termasuk ke dalam salah satu isu keamanan non-tradisional yang disebabkan

oleh *non-state actor* yakni para pengedar narkoba atau gembong narkoba.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian umumnya terbagi ke dalam dua jenis yakni pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Menurut Neuman (2014), data kuantitatif berupa data yang ditemukan dalam bentuk angka sedangkan penelitian dengan menggunakan data kualitatif yakni menemukan data dalam bentuk non-numerik atau tanpa statistik seperti dokumen yang berisikan tulisan atau teks dan sebagainya. Pendekatan yang dipilih oleh penulis juga terkait dengan isu atau topik yang akan dibahas oleh penulis dimana data yang dibutuhkan memerlukan informasi tertulis yang bersifat verbal. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, data yang diperoleh yakni berupa *soft data* seperti dokumen, media cetak, jurnal, data atau studi sebelumnya dan sebagainya.

Kerja Sama BNN dan UNODC

Bentuk-bentuk kerja sama yang dilakukan oleh BNN dengan UNODC antara lain, *pertama* mengadakan program pelatihan yang ditujukan bagi para aparat penegak hukum di Indonesia, *kedua*, BNN secara khusus bekerjasama dengan UNODC dalam mengadakan program Intervensi Ketahanan Keluarga Anti Narkoba. *Ketiga*, BNN bekerja sama dengan UNODC dengan mengambil langkah inisiatif di bidang pencegahan berbasis ilmu pengetahuan yang merupakan fokus utama dari BNN yakni terkait dengan upaya pencegahan. *Keempat*, UNODC juga menyediakan dukungan berupa bantuan teknis dan saran melalui adanya UNODC *Indonesia Office* tepatnya di Jakarta mengenai permasalahan narkoba yang membutuhkan keahlian khusus dari UNODC. *Kelima*, UNODC juga membuat laporan dan analisis terkait dengan program-program yang dilakukan bersama dengan BNN dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba, sehingga proses dan hasil dari program tersebut dapat terlihat lebih transparan.

Melalui hasil penelitian yang telah diuraikan, dapat dikatakan bahwa bentuk kerja sama yang dilakukan oleh BNN dengan UNODC secara langsung mencerminkan perwujudan dari teori liberalisme karena BNN sebagai salah satu lembaga nasional Indonesia dalam hal memberantas narkoba memiliki kebebasan dan wewenang untuk dapat menjalin kerja sama dengan instansi maupun organisasi di tingkat nasional maupun internasional termasuk menjalin kerja sama dan menerima bantuan yang diberikan oleh UNODC. Di samping itu, kerja sama tersebut juga menghasilkan keuntungan bagi kedua belah pihak (bersifat *win-win solution*), keuntungan yang didapatkan oleh BNN selaku lembaga khusus yang dibentuk langsung oleh pemerintah Indonesia merasa sangat terbantu dengan kehadiran UNODC karena semakin memudahkan dan memaksimalkan efektivitas kerja BNN. Kerja sama tersebut juga dinilai relevan dengan konsep kerja sama yang telah dijelaskan, dimana kerja sama khususnya dalam tingkat internasional tidak hanya terjadi antar sesama negara saja namun dapat terjalin antar sesama *non-state actor* yakni BNN selaku organisasi pemerintah non kementerian dengan UNODC yang merupakan organisasi internasional dibawah pengawasan PBB yang secara khusus berdiri untuk melawan *drugs trafficking*, terorisme dan kejahatan transnasional lainnya. Kerja sama tersebut juga berkaitan erat dengan konsep *transnational organized crime* karena narkoba merupakan salah satu kejahatan serius yang melintas dan melibatkan lebih dari satu negara. Kemudian, terkait dengan konsep hukum internasional dan keamanan non-tradisional, UNODC selaku organisasi internasional yang bertugas memelihara perdamaian dunia terkait dengan isu *transnational crime* dalam kenyataannya juga membantu dan mendorong pemerintah Indonesia dan BNN dengan membuat rancangan kerja atau program kerja yang berpedoman pada UNTOC yang mengatur mengenai penanganan kejahatan lintas

Implementasi Kerja Sama BNN dan UNODC di Indonesia

Implementasi program pelatihan bagi aparat hukum yang diselenggarakan oleh BNN dan UNODC dilaksanakan di Sumatera Utara dan Yogyakarta memiliki tujuan untuk menanamkan persepsi yang sama antara para penegak hukum dalam menangani kasus narkoba sehingga diharapkan agar pelaksanaan di lapangan tidak menemui kendala, tidak hanya mengenai rehabilitasi namun juga dalam mengetahui jaringan narkoba.

Implementasi dari program Intervensi Ketahanan Keluarga Anti Narkoba yang dilaksanakan di daerah Jawa Barat juga berhasil dilakukan dilihat dari tahapan monitoring dan evaluasi yang dilakukan. Program ini juga melibatkan pemerhati dari P4GN (Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika).

Implementasi dari program pencegahan yang berbasis ilmu pengetahuan ini berhasil didukung oleh pemerintah dengan mengimplementasikan pilot model pengalihan ke dalam perawatan atau masa percobaan sebagai langkah alternatif hukuman penjara terhadap pengguna narkoba khususnya di Jakarta dan di Makassar.

Selanjutnya, terkait dengan pemberian bantuan teknis dan saran, UNODC mengimplementasikan program yang dinamakan “*Promoting Alternatives to Incarceration for Convicted Drug Users, including Rehabilitation and Probation*”. UNODC juga berfungsi sebagai alat penghubung antara masyarakat sipil seperti Persaudaraan Korban Napza Indonesia (*Indonesian Drug Users Network*) dan Ikatan Konselor Adiksi Indonesia (*Indonesia Counsellor Addiction Association*) dengan lembaga pemerintah seperti BNN. BNN akhirnya mengadopsi Standar Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba yang dirilis oleh UNODC.

(UNODC, 2016) Implementasi dari

dilakukan oleh UNODC tertuang ke dalam laporan tahunan atau UNODC *Annual Report*, UNODC Indonesia Office juga merilis *World Drug Report* untuk pemerintah Indonesia.

Melalui hasil penelitian diatas dapat diperoleh gambaran bahwa, implementasi dari kerja sama antara BNN dengan UNODC telah nampak dalam bentuk berbagai program seperti seminar, pelatihan, program pencegahan, bantuan teknis dan saran serta dukungan dana yang diberikan. Implementasi kerja sama BNN dan UNODC dapat dikatakan cukup relevan dengan teori liberalisme dan konsep kerja sama. Dilihat dari implementasinya, kerja sama tersebut dapat berjalan dengan baik sesuai dengan program yang telah dicanangkan. Dalam konsep kerja sama, ditengah-tengah prosesnya dalam mengimplementasikan segala bentuk kegiatan, program tersebut juga mendapat dukungan langsung dari pemerintah Indonesia, Mahkamah Agung, POLRI, PBB atau *United Nations*, Kantor beserta Anggota UNODC yang ada di Indonesia serta Kepala BNN yang juga turut memberikan dukungan melalui keikutsertaan dan kehadirannya di dalam beberapa kegiatan. Konsep mengenai Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam implementasinya dapat dikatakan telah sejalan sesuai fungsi serta tanggungjawabnya dalam memberantas kejahatan narkoba di Indonesia. Terkait dengan konsep *transnational organized crime*, melalui pembentukan kerja sama dan implementasi dari kerja sama antara BNN dan UNODC juga menunjukkan adanya peran dan keterlibatan langsung dalam upaya mengatasi kejahatan lintas negara khususnya mengenai kejahatan narkoba.

Kemajuan dan Hambatan Kerja Sama BNN dan UNODC di Indonesia

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah diterbitkan oleh *United Nations Office on Drugs and Crime* terkait dengan implementasi program kerja sama BNN dengan UNODC dalam mengatasi masalah narkoba di Indonesia tentunya mengalami kemajuan dan hambatan dalam

Kemajuan yang dirasakan dari adanya kerja sama ini yang *pertama* adalah, upaya untuk melakukan peningkatan pengetahuan bagi organisasi masyarakat dan bantuan hukum mengenai hukum narkoba khususnya mengenai strategi rehabilitasi.

Kedua, kegiatan seminar dan sosialisasi bersama dengan Mahkamah Agung mengenai arahan untuk melakukan pengobatan atau rehabilitasi bagi para pengguna narkoba telah berjalan dan dilakukan pada akhir tahun 2015 dengan melibatkan lembaga nasional seperti POLRI, Jaksa, Hakim serta BNN di tingkat provinsi (UNODC, 2017).

Ketiga, peraturan, kebijakan dan prosedur dalam rangka mengarahkan pengguna narkoba kepada pengobatan (*treatment*) atau rehabilitasi semakin dikembangkan dan meningkat (Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2014).

Keempat, mengembangkan strategi informasi, edukasi dan komunikasi dalam mempromosikan dan mensosialisasikan mekanisme untuk mengarahkan pengguna narkoba ke pengobatan.

Kelima, menyediakan mekanisme dan bantuan hukum bagi pengguna narkoba, melakukan lokakarya atau *workshop* untuk melakukan peningkatan kapasitas lembaga bantuan hukum dalam melakukan bantuan hukum bagi para pengguna.

Kemudian, hambatan yang dihadapi antara lain yang *pertama*, BNN sebagai mitra strategis dan mitra utama UNODC khususnya di Indonesia beberapa kali mengajukan permintaan untuk menunda beberapa kegiatan, sehingga beberapa kegiatan seperti lokakarya yang direncanakan harus ditunda.

Kedua yakni, keterlibatan dari panitia acara dalam program dinilai kurang efisien karena adanya perubahan personil di hampir setiap pertemuan.

Ketiga, kurangnya komunikasi dan koordinasi lebih lanjut antar organisasi mitra, sedangkan banyak kegiatan yang

memerlukan koordinasi agar menjadi lebih efektif.

Keempat, kurangnya perwakilan dari *Law Enforcement Agencies (LEA)* dalam menghadiri lokakarya juga menjadi salah satu penghambat yang akan menurunkan efektivitas kegiatan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan, dapat dikatakan bahwa kemajuan dan hambatan terhadap kerja sama yang dilakukan oleh BNN dan UNODC menunjukkan bahwa adanya proses dan perkembangan di dalam menjalankan suatu kerja sama. Jika dikaitkan dengan teori liberalisme, di dalam proses kerja sama tentunya terdapat hasil yang positif ataupun negatif. Lalu, dalam konsep kerja sama juga nampak bahwa dalam menjalin kerja sama, ditengah prosesnya tentu terdapat sejumlah hambatan, tidak ada kerja sama yang tidak mengalami hambatan karena masing-masing pihak tentunya memiliki pendapat dan kepentingan yang berbeda. Hal terpenting dalam menjalin suatu kerja sama adalah bagaimana masing-masing pihak dapat mengatasi dan mencari jalan keluar bagi hambatan tersebut. Dalam konsep *transnational crime*, kejahatan narkoba tentunya termasuk kedalam kejahatan lintas negara, oleh karena itu dalam kerja sama nya, peran serta fungsi BNN dan UNODC semakin diperkuat melalui pembentukan dan peningkatan kerja sama dengan organisasi lain seperti membentuk *south to south regional cooperation* dalam memerangi kejahatan lintas negara di wilayah Asia Tenggara.

Kesimpulan

Dalam upaya menjaga stabilitas keamanan nasional Indonesia, BNN selaku lembaga negara utama sekaligus perwakilan Indonesia yang bertugas untuk memberantas narkoba dalam realitanya tidak dapat bekerja seorang diri. BNN memerlukan adanya dukungan dan bantuan dari pihak lain yang dapat membuat kinerja BNN semakin

bantuan yang diberikan secara internal saja, tetapi BNN memerlukan adanya pembentukan kerja sama secara eksternal. Oleh karena itu, BNN bersama-sama dengan lembaga nasional lainnya menandatangani nota kesepahaman (*MoU*) dengan *United Nations Office on Drugs and Crime*.

Terkait pertanyaan penelitian pertama mengenai bentuk kerja sama yang dilakukan oleh BNN dan UNODC dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika di Indonesia, hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama yang dilakukan berdasarkan kepada program yang dicanangkan oleh UNODC yang bertujuan untuk memperkuat peraturan pemerintah dalam Undang Undang No. 35 Tahun 2009 terkait narkotika. Program yang dilakukan berupa program pelatihan, program intervensi ketahanan keluarga anti narkoba, program yang bersifat preventif atau pencegahan, bantuan teknis dan saran, bantaun dana serta pembuatan laporan dan analisis.

Kemudian, terkait dengan penelitian kedua mengenai implementasi kerja sama BNN dan UNODC di Indonesia, dapat dikatakan bahwa kerja sama tersebut dapat terlihat dari sejumlah program yang telah dijalankan dan diimplementasikan di Indonesia.

Selanjutnya, terkait dengan pertanyaan penelitian ketiga atau terakhir mengenai kemajuan dan hambatan kerja sama BNN dan UNODC, tentunya dalam menjalin sebuah kerja sama terdapat perbedaan pendapat serta kepentingan di dalamnya. Kemajuan yang paling dirasakan dari adanya kerja sama tersebut yakni meningkatnya angka pengobatan atau rehabilitasi terhadap pengguna narkotika, masyarakat dan lembaga negara semakin diberikan pemahaman mengenai bahaya pengguna narkotika dan bagaimana menghadapi pengguna dan pengedar narkotika, program pencegahan melalui edukasi di universitas dan sekolah juga telah dilakukan serta peningkatan kerja sama secara regional juga dilakukan. Terkait dengan hambatan, BNN dan UNODC dalam proses kerja sama nya tentu mengalami hal tersebut, hambatan yang sering dijumpai yaitu mengenai penundaan pelaksanaan program oleh BNN, kurangnya koordinasi antara BNN dengan UNODC serta lembaga lain yang terlibat dan hambatan khusus yang dialami oleh BNN. Namun, hal tersebut dapat teratasi karena adanya sikap profesionalisme dan pengertian dari kedua belah pihak untuk tetap melaksanakan program tersebut sehingga dapat tercapai tujuan bersama.

References

- Asmalsyah, S., & Radja, A. M. (2016, December 29). *Strategi terintegrasi BNN untuk perang melawan narkoba*. Retrieved from <https://www.antaraneews.com/berita/603985/strategi-terintegrasi-bnn-untuk-perang-melawan-narkoba>
- Athiqah, A. (2015). Politik luar negeri indonesia dan isu keamanan non-tradisional. *Peneliti Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia*, 12(2).
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. (2014). *Catatan Kepala BNN di Sela-Sela Sidang CND Wina*. Jakarta, Indonesia: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. *Profil Badan Narkotika Nasional*. Jakarta, Indonesia: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.
- Channing, M., & Clough, C. (2017). *Transnational crime and the developing world*. Global Financial Integrity.
- Deni, R. (2018, December 20). *Ungkap 914 kasus, BNN identifikasi 83 jaringan sindikat narkoba sepanjang 2018*. Retrieved from <https://www.tribunnews.com/nasional/2018/12/20/ungkap-914-kasus-bnn-identifikasi-83-jaringan-sindikata-narkoba-sepanjang-2018>
- Djamba, Y. K., & Neuman, W. L. (2002). Social research methods: Qualitative and quantitative approaches. *Teaching Sociology*, 30(3), 380. <https://doi.org/10.2307/3211488>
- Fadlinnisa. (2013). *Implementasi perspektif liberalisme, realisme dan konstruktivisme terhadap keberadaan BRICS sebagai forum kerjasama ekonomi negara-negara emerging economies periode 2009-2013*.
- Hadiwinata, B. S. (2017). *Studi dan teori hubungan internasional: arus utama, alternatif dan reflektif*. Jakarta, Indonesia: Yayasan Pustaka Obor.
- Hasna, L. (2015). *Diplomasi Australia-Indonesia dalam pemberian grasi terhadap terpidana kasus narkoba (Schapelle Leigh Corby) tahun 2009-2014*.
- Hikmahanto, J. *Hukum Internasional Sebagai Instrumen Politik: Beberapa Pengalaman Indonesia Sebagai Studi Kasus*.
- Hossein, N. (2015). Qualitative and descriptive research: Data type versus data analysis. *Language Teaching Research*, 19(2), <https://doi.org/10.1177/1362168815572747>
- Irwanto. (2006). Indonesia: Facing illicit drug abuse challenges. *Crawford School of Public Policy, Development Studies Network: Illicit Drugs and Development No. 69*. Retrieved from <https://crawford.anu.edu.au/rmap/devnet/devnet/db-69.pdf>
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2019). *Isu khusus: Kejahatan lintas negara*. Jakarta, Indonesia: Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
- Kurniawan, B. (2016, September 7). *Mendagri: Ada Lima Ancaman Internal Bangsa Indonesia*. Retrieved from https://news.detik.com/berita/d-3293165/mendagri-ada-lima-ancaman-internal-bangsa-indonesia?_ga=2.108476034.1610764315.1591384749-1842533915.1586273574
- Mei, G. (2014, January 26). BNN: Pengguna narkoba di Indonesia tahun 2012 capai 4,5 juta jiwa. *Detik News*.
- Miguel, S., Khamis, A., & Kamel. M. S. (2016). Cooperation: Concepts and general typology. *2006 IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics*, 1499-1505. <https://doi.org/10.1109/ICSMC.2006.384929>
- Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia. (2019). *Transnational crime*. Jakarta, Indonesia: Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia.
- Nungraheni, D. A. (2016). Kerja sama badan narkotika nasional dengan United Nations office on drugs and crime dalam menanggulangi perdagangan gelap narkoba dari Iran ke

Verity – UPH Journal of International Relations
Faculty of Social and Political Science
Pelita Harapan University

- Rahayu, J. T., & Radja, A. M. (2013, December 27). Jumlah kasus narkoba hampir 32.500 sepanjang 2013. Retrieved from <https://www.antaraneews.com/berita/411384/jumlah-kasus-narkoba-hampir-32500-sepanjang-2013>
- Sebastian, P. (2014). *A conceptual overview: International cooperation and development*. German Development Institute.
- Uni, S. (2013). Memahami keamanan tradisional dan non-tradisional di selat Malaka: isu-isu dan interaksi antar aktor. *Interdependence Jurnal Hubungan Internasional*, 1(1).
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2012). *UNODC Indonesia Country Programme Launched*.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2016). *Briefing in Indonesia for Release of UNODC World Drug Report 2016*.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (N.d.) *About UNODC*.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (N.d.). *Country Programme Indonesia (2012-2015)*.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2017). *Promoting Alternatives to Incarceration for Convicted Drug Users, including Rehabilitation and Probation*. (Forming part of the Sub-Programme 5 on Drugs and HIV of the Indonesia Country Programme 2012-2016: Table of progress and gap between planned and achieved results).
- United Nations Office on Drugs and Crime. (N.d.) *Indonesia Office (Overview)*.
- Wicaksono, M. A. (2017). Kerjasama Indonesia Belanda dalam Pencegahan Penyelundupan Narkotika. *Journal of International Relations*, 3(4).